



**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN  
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
(BLT – DANA DESA )  
TAHUN ANGGARAN 2020**



Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Nagari, dan juga ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 pasal 8A point 2 tentang Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT - Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka berkaitan dengan hal diatas telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Khusus yang dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 14 Mei 2020  
J a m : pukul 09.00 s.d. pukul 11.30 WIB  
Tempat : Masjid Nurul Yaqin Kampung Berok

Telah Diselenggarakan Pertemuan Musyawarah Nagari Khusus dalam rangka Penanganan dampak pandemi COVID-19. Kegiatan ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Pemerintahan Nagari, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Profesional Desa, Tokoh Masyarakat, Para Kader Nagari, Babinsa, Babimkantibmas, Pemuda dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

**A. Materi Bahasan**

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600.000/KK/Bulan Dari Dana Desa Tahun 2020 sesuai Permendes PDTT No. 06 Tahun 2020

2. Kesepakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari
3. Kesepakatan Revisi dan Penetapan Anggaran Perubahan Untuk APB Nagari 2020, Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahaan Covid - 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020
4. Hal - Hal Lain Yang Dirasa Perlu

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Rapat : EDI FITRI dari WALI NAGARI  
Sekretaris / Notulis : ARI FIANDRA, S.PdI dari KASI PEMRINTAHAN  
Narasumber : 1. Yusri Afnidal, S.Sos dari Camat Pancung Soal  
2. Khairul Shaleh, Rky.M.Gerang dari  
BAMUS INDERAPURA

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di atas, Maka memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Khusus Nagari ini yaitu :

Dunia, tak terkecuali Indonesia sedang dilanda pandemi atau wabah penyakit yang disebabkan oleh organisme biologis corona virus 19 (Covid 19). Wabah ini menyebar begitu cepat, sehingga lebih dari 200 negara di dunia terdampak covid 19. Di Indonesia sendiri, data per 16 April 2020 terdapat 5.516 kasus positif corona. Sembuh 548 Orang dan Meninggal 496 Orang. Serangan covid 19 yang sulit dideteksi, sekalipun dengan piranti teknologi, telah melumpuhkan kegiatan sosial, ekonomi dan politik setiap negara yang dijangkitinya. Secara sosial, interaksi antarmanusia harus berjarak, hingga pola hidup sehat pun harus diperketat dari kondisi biasanya. Secara ekonomi, masyarakat menurun pendapatan dan juga daya belinya, karena dengan kebijakan *social distancing* dan berdiam di rumah, maka transaksi ekonomi tidak terjadi seperti sebelumnya. Demikian pula produksi barang ekonomi, khususnya barang konsumsi rumah tangga juga menurun karena permintaan pasar menurun.

Mencermati perkembangan ancaman dan dampak Covid 19 secara nasional, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan



Penanganan Covid-19. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuan dari kebijakan tersebut adalah mengoptimalkan pembelanjaan anggaran publik untuk mengurangi dampak wabah serta memutus mata rantai penyebaran covid 19. Dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Desa No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID 19, dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan SE No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020.

Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk memberi acuan bagi desa dalam upaya penanggulangan dampak Covid 19 serta memberikan pendasaran hukum pembelanjaan Dana Desa tahun 2020, agar difokuskan pada upaya mitigasi dampak covid 19. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;

#### **Point ( I ) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)**

##### **1. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga**

- 1) Miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
- 2) Kehilangan mata pencaharian;
- 3) Belum terdata (*exclusion error*); dan
- 4) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

##### **2. Mekanisme Pendataan**

- 1) Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
- 2) Pendataan terfokus mulai dari Kampung dan Nagari
- 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data; (Keluar Berita Acara+Daftar Hadir+Dokumentasi) dengan menerapkan protokol kesehatan (Mengatur Jarak, Pakai Masker dll)
- 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Kampung dan Wali Nagari; dan dibuatkan SK Penerima BLT-Dana Desa 2020.

- 5) Dokumen hasil pendataan dicopy dan dijilid per nagari dibuat 2 rangkap untuk dikirim ke Kabupaten Melalui DPMDPP&KB untuk diverifikasi kembali kebenarannya.
- 6) Pencairan BLT-Dana Desa dicairkan dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja pertanggal diterima dokumen oleh Kecamatan dan Kabupaten.

### 3. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- 1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.
- 2) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
- 3) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga

**Maka dari penjelasan diatas diputuskan secara bersama beberapa hal :**

Laporan Kegiatan Hasil Pendataan dan Penetapan KK Miskin Yang Akan Menerima BLT – Dana Desa Adalah Sebagai Berikut :

| No | Nama Kampung    | Jumlah KK Miskin |
|----|-----------------|------------------|
|    | PANAMBAM        | 53               |
|    | BEROK           | 50               |
|    | PANAMBAM        | 50               |
|    | Total KK Miskin | 153              |

NB. Formulir Pendataan KK Miskin Terlampir Dalam Berita Acara Ini.

### Point (2) Kesepakatan Pembentukan Ruang Isolasi Di Nagari

Bahwa sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020 dilampiran ditetapkan beberapa point yaitu Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :

- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
- 2) Penyiapan ruang isolasi di Desa;
- 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri
- 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;



- 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

**Maka berdasarkan ketetapan di atas disepakati bahwa Pemerintahan Nagari Menyiapkan Ruang Isolasi di Seluruh Ruang MDA Nagari Inderapura** Sebagai bagian dari Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan lokasi isolasi tersebut merupakan sarana umum yang dimiliki dan sudah disiapkan oleh Pemerintahan Nagari dan Masyarakat. Jika ada masyarakat yang masuk ruang isolasi, maka selama proses isolasi dibantu oleh Pemerintahan Nagari dan Tim Relawan Nagari Covid - 19.

### **Point.3. Kesepakatan Revisi/Perubahaan Serta Penetapan APB Nagari 2020**

Sebagai Langkah Penangan dan Pencegahaan Covid – 19 dan Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020 maka disepakati perubahan APB Nagari 2020 Dengan Langkah dan Anggaran Sebagai Berikut :

#### **1. Metode dan Mekanisme Penyaluran**

Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus :

- a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
- c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**2. Sesuai dengan point (1) diatas maka ditetapkan perubahan APB Nagari Sebagai Berikut :**

1. Sesuai dengan terjadinya Bencana Non Alam Berupa Virus Covid - 19 Di Indonesia Yang Juga Dirasakan Dampaknya Di Nagari. Maka Melalui Musyawarah Nagari Khususnya Ini, **Pemerintahan Nagari Sepakat** Melakukan Perubahan APB Nagari 2020 Untuk Kegiatan Penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa 2020 Di Nagari.
2. Untuk Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Covid - 19 Dalam rangka Pengadaan Peralatan Kesehatan, Pengadaan Obat - Obatan dan Operasional Posko Relawan Melawan Covid - 19 Yang Besarannya Ditetapkan Maksimal Sebesar Rp. 45.000.000,-. Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Maka Berdasarkan Hasil Musyawarah Nagari Khusus disepakati Anggaran Covid - 19 Dengan Anggaran **Rp 275,400,000** (RAB Terlampir)
3. Untuk Anggaran BLT - Dana Desa 2020 Disepakati Oleh Pemerintahan Nagari Dengan rincian :
  1. Total Transfer Dana Desa Tahun 2020 Sebesar Rp 907,467.000
  2. Besarnya Dana Desa Untuk BLT =  $Rp \times (30\%)$   
= **Rp 275,400.000**
  3. Jumlah KK Miskin BLT = 153 KK (Bisa dibiayai dana desa)
  4. Jumlah KK Miskin Kelebihan = 117 KK (Diusulkan Ke Pemda)Jika ada pendataan kelebihan KK Miskin.

**Point.4. Hal - Hal Lain Yang Dirasa Perlu**

Dalam pembahasan dan penetapan penerima BLT Dana Desa di Nagari Inderapura disepakati bersama peserta rapat bahwa pembagian BLT Dana Desa di bagi kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan sosia lainnya dengan jumlah 153 kk Nagari Inderapura dari anggaran Dana Desa tahun 2020



**2. Sesuai dengan point (1) diatas maka ditetapkan perubahan APB Nagari Sebagai Berikut :**

1. Sesuai dengan terjadinya Bencana Non Alam Berupa Virus Covid - 19 Di Indonesia Yang Juga Dirasakan Dampaknya Di Nagari. Maka Melalui Musyawarah Nagari Khususnya Ini, **Pemerintahan Nagari Sepakat** Melakukan Perubahan APB Nagari 2020 Untuk Kegiatan Penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT) - Dana Desa 2020 Di Nagari.
2. Untuk Anggaran Pencegahan dan Penanggulangan Covid - 19 Dalam rangka Pengadaan Peralatan Kesehatan, Pengadaan Obat - Obatan dan Operasional Posko Relawan Melawan Covid - 19 Yang Besar Ditetapkan Maksimal Sebesar Rp. 45.000.000,-. Sehubungan Dengan Hal Tersebut, Maka Berdasarkan Hasil Musyawarah Nagari Khusus disepakati Anggaran Covid - 19 Dengan Anggaran **Rp 275,400,000** (RAB Terlampir)
3. Untuk Anggaran BLT - Dana Desa 2020 Disepakati Oleh Pemerintahan Nagari Dengan rincian :
  1. Total Transfer Dana Desa Tahun 2020 Sebesar Rp 907,467.000
  2. Besarnya Dana Desa Untuk BLT =  $Rp \times (30\%)$   
**= Rp Rp 275,400.000**
  3. Jumlah KK Miskin BLT = 153 KK (Bisa dibiayai dana desa)
  4. Jumlah KK Miskin Kelebihan = 117 KK (Diusulkan Ke Pemda)Jika ada pendataan kelebihan KK Miskin.

**Point.4. Hal - Hal Lain Yang Dirasa Perlu**

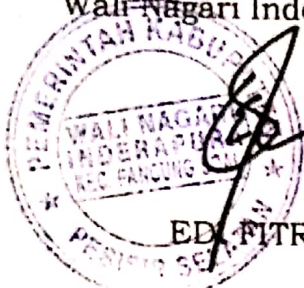
Dalam pembahasan dan penetapan penerima BLT Dana Desa di Nagari Inderapura disepakati bersama peserta rapat bahwa pembagian BLT Dana Desa di bagi kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan sosia lainnya dengan jumlah 153 kk Nagari Inderapura dari anggaran Dana Desa tahun 2020

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inderapura, 14 Mei 2020

Pimpinan Musyawarah

Wali Nagari Inderapura



ED. FITRI

Notulen

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line.

ARI FIANDRA,S.PdI





#### **LAMPIRAN**

1. SURAT PENGANTAR DARI PEMERINTAH NAGARI KEPADA DPMDPP&KB KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK DISAMPAIKAN HASIL PENDATAAN DAN PENETAPAN KK MISKIN PENERIMA BLT – DANA DESA 2020.
2. FORM PENDATAAN KK MISKIN CALON PENERIMA BLT –DANA DESA 2020
3. FORM RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK COVID-19 YAITU MAKSIMAL SEBESAR ± Rp. 45.000.000,-.
4. FORM RENCANA ANGGARAN ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK BLT – DANA DESA 2020.
5. SK NAGARI TENTANG KK MISKIN PENERIMA BLT – DANA DESA 2020

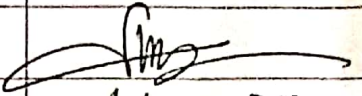
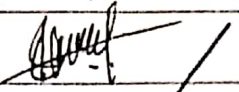
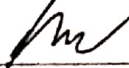
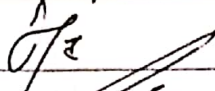
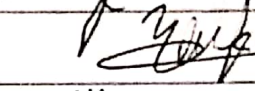
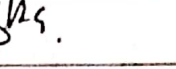


**DOKUMENTASI MUSYAWARAH KHUSUS BLT - DANA DESA TAHUN 2020**





**Mengetahui Perwakilan Peserta Musyawarah Nagari Khusus**

| No | Nama Peserta     | Unsur / Jabatan  | Paraf                                                                               |
|----|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lies Seswita     | Perangkat Nagari |  |
| 2  | M Jamin          | Tokoh masyarakat |  |
| 3  | Solmaini         | PKK Nagari       |  |
| 4  | Sulman           | Ketua Pemuda     |  |
| 5  | Indrawandi       | Kepala kampung   |  |
| 6  | Amrizal CHaniago | Tokoh Masyarakat |  |
| 7  | By. Kasbul       | Tokoh Masyarakat |  |
| 8  | Yusmaniar        | Kader nagari     |  |
| 9  | Sri Mala Depi    | Masyarakat       |  |
| 10 | Arbain           | Masyarakat       |                                                                                     |